

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERBUATAN YANG TERBUKTI MENGHALANG-HALANGI**

PROSES PERSIDANGAN

(Studi Kasus Putusan PN Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

Muhammad Fataa Azizi 19103040149

PEMBIMBING:

Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025



PENGESEAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-798/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG TERBUKTI MENGHALANG-HALANGI PROSES PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN NOMOR: 110/PID.B/2018/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : - - MUHAMMAD FATAA AZIZI, -, -

Nomor Induk Mahasiswa : 19103040149
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68751ddc79653

Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED



Valid ID: 688174d3d58d8

Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6862098629744

Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 688186896ed4a

Yogyakarta, 16 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

LEMBAR PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muhammad Fataa Azizi

Lamp : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fataa Azizi

Nim : 19103040149

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yang Terbuti Menghalang-halangi Proses Persidangan (Studi Kasus Nomor : 110/Pid.B/2018/PN Yyk).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2025
Pembimbing



Gilang Kesnanda Annas, S.H., M.H.
NIP. 199109252023211022

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fataa Azizi
NIM : 19103040149
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yang Terbukti Menghalang-halangi Proses Persidangan (Studi Kasus : 110/Pid.B/2018/PN Yyk). adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 4 Juni 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Fataa Azizi

19103040149

ABSTRAK

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pid.B/2018/PN Yyk menunjukkan bahwa tindakan menjual objek yang telah disita oleh pengadilan sebagai jaminan dalam perkara perdata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan obstruction of justice, yang melanggar ketentuan Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP. Melalui penegakan hukum pidana, majelis hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar telah menghalangi proses peradilan dengan tetap melakukan transaksi atas tanah yang berstatus sita, sehingga dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan. Putusan tersebut menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap proses hukum dan menunjukkan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan terhadap integritas peradilan perdata, khususnya untuk menjamin efektivitas pelaksanaan sita jaminan sebagai bagian dari perlindungan hak-hak keperdataan para pihak.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Adapun metode pengumpulan dan penyusunan data menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Yyk, majelis hakim telah menerapkan pendekatan yuridis dan sosiologis secara seimbang dalam menegakkan hukum pidana terhadap perbuatan obstruction of justice. Pendekatan yuridis dilakukan dengan membuktikan unsur-unsur delik berdasarkan Pasal 231 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan pendekatan sosiologis memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap korban serta pentingnya menjaga wibawa lembaga peradilan. Selain itu, pengadilan juga telah mencerminkan tiga prinsip keadilan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meskipun sanksi pidana yang dijatuhkan menuai kritik karena dinilai tidak sebanding dengan nilai kerugian, putusan ini tetap menunjukkan upaya konkret untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice, Penegakan Hukum Pidana, dan Proses Peradilan.*

ABSTARCT

The case in Yogyakarta District Court Decision Number 110/Pid.B/2018/PN Yyk shows that the act of selling an object that has been confiscated by the court as collateral in a civil case can be qualified as an act of obstruction of justice, which violates the provisions of Article 221 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code. Through the enforcement of criminal law, the panel of judges considered that the defendant had consciously obstructed the judicial process by continuing to conduct transactions on land that had been confiscated, so he was sentenced to eight months imprisonment. The decision emphasizes the importance of compliance with the legal process and shows that criminal law can be used as an instrument to protect the integrity of civil justice, especially to ensure the effectiveness of the implementation of bail confiscation as part of the protection of the parties' civil rights.

This type of research uses library research, with a juridical-normative approach. While the data analysis method used is descriptive-analytic. The method of collecting and compiling data uses the literature study method.

The results showed that in Decision Number 110/Pid.B/2018/PN Yyk, the panel of judges had applied a balanced juridical and sociological approach in enforcing criminal law against obstruction of justice. The juridical approach is carried out by proving the elements of the offense based on Article 231 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, while the sociological approach pays attention to the social and psychological impact on victims and the importance of maintaining the authority of the judiciary. In addition, the court has also reflected the three principles of legal justice according to Gustav Radbruch, namely justice, legal certainty, and expediency. Although the criminal sanction imposed has been criticized because it is considered not proportional to the value of the loss, this decision still shows a concrete effort to realize a legal system that is fair, certain, and beneficial to society at large.

Keywords: *Obstruction of Justice, Criminal Law Enforcement, and Judicial Process.*

MOTO
CUAN, CUAN, CUAN



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada

Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, berkah dan paling utama ridho-Nya sehingga saya dapat menuntut ilmu dengan mudah dan tanpa halangan apapun.

Diri saya sendiri yang telah belajar dan mampu untuk berusaha menyelesaikan pendidikan dan menimba ilmu dengan baik.

Ayah dan Ibu tercinta yang saya hormati Bapak Rubini dan Ibu Sri Mujiyati yang telah membantu untuk mencukupi segala kebutuhan dan memberikan kasih sayang sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan saya hingga saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji dan Syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yang Terbukti Menghalang-halangi Proses Persidangan”**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Mhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan kita. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian Skripsi/Munaqosah guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Kekhususan/bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

3. Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Faiq Tobroni, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam proses administrasi dan judul skripsi.
5. Gilang Kresnanda Annas, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan bimbingan serta arahan, serta memberikan semangat untuk menyelesaikan rangkaian proses penelitian hingga akhir.
6. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Terimakasih kepada Ayah, Ibu, Adik, Kakak yang telah kebersamai dan memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah terputus sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
8. Terimakasih untuk satu satunya wanita yang amat saya cintai, Alya Ihza yang selalu sabar menunggu saya menyelesaikan perkuliahan ini, dan tak lupa selalu menghibur, mendorong dan memberi support untuk saya.
9. Diri saya sendiri, telah mampu melewati dan memberikan hasil yang terbaik serta mampu mengerjakan proses pendidikan hingga saat ini.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2019.
11. Serta segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 4 November 2024

Penyusun,

Muhammad Fataa Azizi



DAFTAR ISI

COVER	1
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	I
LEMBAR PERSETUJUAN.....	2
SURAT PERNYATAAN.....	IV
ABSTRAK	V
ABSTARCT	VI
MOTO	VII
PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. RUMUSAN MASALAH	16
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	16
D. TELAAH PUSTAKA	17
E. KERANGKA TEORETIK.....	20
F. METODE PENELITIAN	22
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	26
BAB V PENUTUP.....	28
A. KESIMPULAN.....	28
B. SARAN.....	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat yang sarat akan interaksi kepentingan. Interaksi tersebut, dalam konteks sosial dan hukum, tidak selalu berjalan harmonis karena perbedaan persepsi, tujuan, dan posisi dalam masyarakat. Perbedaan ini sering kali menimbulkan benturan kepentingan yang pada akhirnya bermuara pada sengketa hukum. Sengketa yang tidak terselesaikan melalui mekanisme non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa kemudian dibawa ke ranah litigasi sebagai upaya mencari keadilan yang diakui dan diatur oleh sistem hukum formal. Dalam hal ini, pengadilan diposisikan sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan dengan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat.¹ Dalam ranah hukum, pengadilan memiliki fungsi strategis sebagai penyelesai konflik sekaligus penjaga tertib hukum dan perlindungan hak warga negara. Dalam hal ini, pengadilan diposisikan sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan dengan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Para pihak yang membawa perkaranya ke pengadilan akan tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tata cara formil penyelesaian perkara, mulai dari tahap pengajuan gugatan hingga putusan akhir. Proses ini bukan semata-mata bertujuan memperoleh putusan, tetapi juga memastikan kejelasan hak-hak keperdataan dan kedudukan hukum para pihak atas objek sengketa.² Oleh karena itu, substansi putusan yang diharapkan adalah keadilan yang nyata dan

¹ A.W. Wikanto, Syafrudin Yudowibowo, dan S.H. Harjono, "Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah," *Verstek*, Vol. 2, No. 2 (2014), hlm. 2.

² M. Harsono, *Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan dalam Proses Peradilan Menurut RBG* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 1–4.

dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks ini, kepastian hukum dan daya eksekusi putusan menjadi indikator penting keberhasilan proses peradilan perdata dalam menyelesaikan sengketa.

Salah satu instrumen penting dalam proses peradilan perdata untuk menjamin efektivitas putusan adalah *sita jaminan (conservatoir beslag)*, yang dapat diajukan oleh penggugat sebagai bentuk perlindungan terhadap objek sengketa agar tidak dialihkan atau dialienasikan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai sita jaminan pada dasarnya bersumber dari Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan atas kewajiban perikatannya.³ Dalam implementasinya, sita jaminan memiliki fungsi preventif terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan sepihak oleh tergugat maupun pihak ketiga.

Permasalahan menjadi kompleks ketika objek yang telah ditetapkan sebagai jaminan sita dalam suatu perkara justru dipindahtangankan oleh pihak yang mengetahui status hukum objek tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghalang-halangan terhadap proses peradilan, atau dikenal dengan istilah *obstruction of justice*. Perbuatan tersebut secara normatif telah diatur dalam Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan barang atau melakukan tindakan yang menghalangi proses hukum, dapat dipidana.⁴

Studi kasus yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pid.B/2018/PN Yyk. Perkara ini bermula dari adanya sengketa perdata terkait jual beli sebidang tanah seluas 5.558 m² di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, antara pihak pembeli dan penjual berdasarkan Surat Kuasa dari ahli waris.⁵ Dalam

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1131.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 221 ayat (1) angka 1.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk.

prosesnya, pengadilan menetapkan tanah tersebut sebagai objek sita jaminan. Namun demikian, meskipun telah berstatus sita, objek tersebut kembali dialihkan oleh pihak penjual kepada pembeli lain melalui perikatan jual beli yang dilangsungkan di hadapan notaris.

Tindakan penjualan terhadap tanah yang telah disita ini kemudian dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan ke kepolisian dan berlanjut ke proses peradilan pidana. Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menghalangi proses peradilan.⁶ Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa terdakwa mengetahui status tanah yang menjadi objek sita namun tetap melangsungkan transaksi jual beli.⁷ Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan bulan dan dikenakan biaya perkara.

Upaya hukum banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya tidak mengubah substansi putusan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan sebelumnya dan menambahkan ketentuan mengenai biaya perkara yang lebih tinggi.⁸ Adapun permohonan kasasi tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Kasus ini memperlihatkan bagaimana tindakan yang menghalangi pelaksanaan peradilan, khususnya dalam konteks eksekusi sita jaminan, dapat dijerat melalui instrumen hukum pidana.

Berdasarkan fakta dan putusan dalam perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan menjual objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai jaminan sita merupakan bentuk *obstruction of justice* yang secara eksplisit melanggar ketentuan hukum pidana. Penegakan hukum terhadap perbuatan ini menjadi penting untuk menjaga wibawa lembaga peradilan dan memastikan bahwa proses litigasi dapat berlangsung secara efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk.

bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana sistem hukum pidana Indonesia merespons tindakan penghalang-halangan terhadap proses persidangan melalui studi kasus yang relevan, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran terhadap penguatan perlindungan terhadap putusan pengadilan dalam konteks peradilan perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan PN Nomor: 110/PID.B/2018/PN YYK tentang Perbuatan Yang Terbukti Menghalang-Halangi Proses Persidangan?
- b. Bagaimana analisis keadilan pertimbangan hakim dalam Putusan PN Nomor: 110/PID.B/2018/PN YYK Tentang Perbuatan Yang Terbukti Menghalang-Halangi Proses Persidangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dirumuskan peneliti ini adalah menjawab rumusan masalah diatas, yaitu:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan PN Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk tentang Perbuatan Yang Terbukti Menghalang-Halangi Proses Persidangan.
- b. Untuk menganalisis keadilan pertimbangan hakim dalam Putusan PN Nomor: 110/PID.B/2018/PN YYK Tentang Perbuatan Yang Terbukti Menghalang-Halangi Proses Persidangan.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara *teoritis*, diharapkan dapat memperluas pengetahuan, khususnya terkait bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Obtruction of Justice*) sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam proses Peradilan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara *Praktis*, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat untuk kepentingan-kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum guna melaksanakan tugasnya untuk menangani tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan *obstruction of Justice*).

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, telaah pustaka menjadi suatu bagian yang sangat penting. Sebelum melakukan penelitian yang lebih jauh, perlu kiranya memastikan keaslian dari pada judul skripsi mengenai judul yang akan diteliti peneliti belum pernah diteliti atau dibahas dalam penelitian terdahulu. Setelah melakukan pencarian tidak ditemukan skripsi lain yang membahas spesifik mengenai kasus yang akan dibahas peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Esa Nurilah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyatama dengan judul Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan. Menjelaskan bahwa Pengaturan Hukum bagi pelaku yang menghalangi proses penyidikan yaitu Hukum materiil (*Materiil recht* atau *Substantive law*). Barang siapa yang berani melanggar suatu aturan didalamnya maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan tindak pidana dalam KUHP. Yang dimana di atur dalam KUHP Pasal 216 (1) dn Pasal 221

- (1), Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 21. Secara spesifik memang uu Hukum Acara Pidana tidak mengatur tindakan menghalang-halangi proses peradilan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek penyidikan dan pengaturan normatif secara umum, sedangkan penelitian ini menganalisis proses penegakan hukum pidana secara yuridis dalam konteks persidangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan putusan pengadilan (PN Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk) sebagai objek utama kajian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Markhy S. Gareda dengan judul *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001*. Menjelaskan bahwa perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*Obtruction of Justice*) ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah jelas menentang penegakan hukum. Karen yang dihalangi adalah proses peradilan apakah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya membahas norma Pasal 21 UU Tipikor secara umum. Sementara itu, penelitian saya menganalisis penerapan hukum pidana secara konkret dalam proses persidangan melalui studi kasus putusan pengadilan. Penelitian ini juga tidak membahas bagaimana aparat penegak hukum menerapkan sanksi dalam praktik peradilan.
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Syaidiqi dengan judul *Obtruction of Justice dalam teori dalam hukum pidana di Indonesia*. Menjelaskan bahwa di Indonesia belum mengakomodir konsep *Contempt of Court* dan *Obtruction of Justice* secara utuh dalam peraturan khusus (bahkan dalam aturan umum mengenai hukum pidana). Hal ini seharusnya

perlu di normakan/dituangkan dalam RKUHP sebagai sebuah solusi jangka pendek, mengingat RKUHP saat ini masih dalam proses penyerapan masukan kepada berbagai pihak baik *Stakeholder* dan akademisi. Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat teoritis dan normatif terhadap konsep *obstruction of justice*. Penelitian saya justru menekankan pada aspek praktis penegakan hukum dalam kasus nyata. Selain itu, penelitian saya mengkaji secara yuridis bagaimana pengadilan menilai perbuatan menghalangi persidangan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Joejoen Tjahjani dengan judul Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata. Menjelaskan jika permohonan sita jaminan diterima, maka hakim yang memeriksa pokok perkaranya akan mengeluarkan surat penetapan jaminan. Kendala-kendala yang ditemui dalam praktek berkenaan pelaksanaan sita jaminan adalah disebabkan karena barang-barang yang telah disita pada waktu akan dilaksanakan sudah tidak ada lagi atau sudah rusak, atau telah ada perlawanan dari pihak ketiga. Dari pihak tergugat, yang selalu berusaha untuk mempertahankan hak miliknya, dengan berbagai macam alasan tergugat berusaha menghindari penyitaan atas barang-barangnya dengan mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya, tetapi milik orang lain yang dititikan kepadanya. Perbedaan dengan penelitian saya adalah fokus penelitian ini pada aspek perdata, sementara penelitian saya membahas konteks pidana dalam penghalangan proses persidangan. Penelitian ini menekankan pada pelaksanaan sita jaminan, sedangkan penelitian saya mengkaji upaya menghalangi jalannya persidangan. Selain itu, penelitian saya menggunakan studi kasus pidana dengan objek putusan pengadilan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Audiana Gerchikova, Anita Afriana, dan Sherly Ayuna dengan judul Penerapan Ketentuan dalam Praktik Sita Jaminan atas Saham Guna

Memperoleh Kepastian Hukum menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan sita jaminan atas saham terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang dikaitkan dengan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), selama pelaksanaannya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kepastian hukum dalam penerapan sita jaminan atas saham, perlu adanya penguatan pada landasan hukum positif yang berlaku. Kendala yang ditemui dalam praktik pelaksanaan sita jaminan atas saham terletak pada perbedaan mekanisme eksekusi terhadap saham dalam perseroan terbatas, sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya apabila tidak memenuhi ketentuan formil dan materil yang disyaratkan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁰ Hal tersebut dapat dimaklumi, karena Batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah:

- a. Konsep Hukum Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*).

Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Obstruction of Justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 125.

¹⁰ Salim H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2000), hlm. 54.

menerabas dan menentang penegakan hukum.¹¹ *Obstruction of Justice* merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *Contempt of Court*. *Obstruction of Justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.

b. Teori Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dan negara berdasarkan nilai-nilai objektif, rasional, dan kontekstual.¹² Konsep ini tidak hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pemikiran tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Thomas Hobbes, dan Roscoe Pound.

Gustav Radbruch memperkuat konsep ini melalui teori tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang harus berjalan seimbang agar hukum dapat menjalankan fungsinya secara optimal.¹³ Keadilan menjadi nilai tertinggi yang mendasari legitimasi hukum, kepastian hukum menjamin stabilitas dan kejelasan aturan, sedangkan kemanfaatan memastikan hukum memberikan solusi konkret dan berdaya guna bagi masyarakat. Ketiganya membentuk kerangka filosofis yang relevan dalam menjawab tantangan hukum modern, terutama dalam konteks ketidakjelasan norma, ketimpangan sosial, dan kebijakan hukum yang tidak berpihak. Oleh karena itu, hukum yang ideal bukan hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat.

¹¹ M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 53.

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

¹³ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'," *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3 (2021), hlm. 325–334.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁵ Dengan kata lain penelitian ingin menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum

¹⁴ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 56.

yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menjelaskan dan memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah aturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁶

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

1) Data Primer

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 14.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

a. Bahan Hukum

Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 41.

- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum premier, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literature, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data sekunder. Proses ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai sumber literatur, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, media massa, serta bahan hukum tertulis lainnya. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Melalui studi kepustakaan, penulis berusaha mengumpulkan teori-teori, konsep hukum, dan ketentuan normatif yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi ini kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan landasan teoritis dan mendukung argumentasi hukum dalam penelitian. Dengan metode ini,

diharapkan penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan mampu menjawab permasalahan hukum yang diangkat secara komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian argumentatif tentang pembagian bab yang menjelaskan mengapa bab-bab dalam skripsi perlu dibahas. Penelitian ini disusun ke dalam lima bab utama yang secara sistematis membahas pokok permasalahan dari teori hingga analisis yuridis terhadap kasus obstruction of justice dalam putusan pengadilan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian, merumuskan masalah yang akan dianalisis, serta menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini memuat telaah pustaka yang menggambarkan kajian-kajian terdahulu, kerangka teoretik sebagai dasar analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Teori Penegakan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim

Bab ini membahas teori-teori utama yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan, yakni teori penegakan hukum pidana, termasuk tahap-tahapnya, serta teori pertimbangan hakim yang memuat unsur dan pengertian dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Bab ini juga menguraikan secara konseptual mengenai obstruction of justice, baik dari segi pengertian maupun legitimasi hukumnya.

Bab III: Kasus Obstruction of Justice dalam Putusan PN Nomor: 110/Pid.B/2018/PN YYS

Bab ini menyajikan uraian mengenai kasus konkret yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 110/Pid.B/2018/PN YYK. Dibahas mulai dari materi putusan, duduk perkara, hingga bagaimana perbuatan obstruction of justice muncul dalam konteks kasus tersebut.

Bab IV: Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan yang Terbukti Menghalangi Proses Persidangan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi analisis terhadap bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan dalam kasus obstruction of justice sebagaimana dalam putusan yang dikaji. Selain itu, dibahas pula pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut.

Bab V: Penutup

Bab terakhir memuat kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan dan penguatan penegakan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana obstruction of justice di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Yang Terbukti Menghalang-Halangi Proses Persidangan Studi Kasus Putusan PN Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Yyk menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis secara seimbang dalam menegakkan hukum pidana terhadap perbuatan yang terbukti menghalang-halangi proses persidangan. Dari sisi yuridis, hakim secara sistematis membuktikan unsur-unsur delik dalam Pasal 231 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan mengaitkan alat bukti, peran pelaku, serta adanya niat jahat secara sadar dalam menjual objek sita jaminan. Sementara itu, dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis perbuatan tersebut terhadap korban dan masyarakat luas, serta pentingnya menjaga wibawa dan integritas sistem peradilan. Kedua pendekatan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial secara menyeluruh dalam putusan pidana.
2. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 110/PID.B/2018/PN Yyk menunjukkan bahwa pengadilan telah menegakkan tiga prinsip keadilan hukum menurut Gustav Radbruch secara proporsional. Dari sisi keadilan, putusan ini melindungi hak pihak yang dirugikan dan menghukum pelaku yang melanggar norma hukum, menunjukkan penghormatan terhadap martabat individu dan supremasi hukum. Dalam hal kepastian hukum, pengadilan menerapkan aturan secara konsisten dan jelas, memberikan

prediktabilitas serta memperkuat stabilitas hukum. Sementara dari aspek kemanfaatan, putusan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi preventif dan menyelesaikan potensi konflik sosial yang lebih luas. Meskipun terdapat kritik terhadap ringanya sanksi pidana dibanding nilai kerugian, secara keseluruhan putusan ini telah merefleksikan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagai wujud konkret dari sistem hukum yang adil dan responsif.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Yang Terbukti Menghalang-Halangi Proses Persidangan Studi Kasus Putusan PN Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk, menyarankan bahwa:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan)

Diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan ppidanaan agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jeratan hukum. Selain itu, aparat perlu menerapkan asas kehati-hatian dan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus obstruction of justice demi menjaga integritas peradilan.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislatif)

Perlu dilakukan pembaruan dan penguatan regulasi mengenai obstruction of justice dalam KUHP maupun RKUHP agar mencerminkan perkembangan praktik hukum modern serta memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan eksplisit terhadap upaya-upaya menghalangi proses peradilan.

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Hukum (Notaris, Advokat, dll.)

Perlu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari tindakan yang berpotensi mengganggu proses peradilan, terutama dalam transaksi hukum atas objek yang tengah disengketakan. Etika profesi dan kepatuhan terhadap hukum harus dijadikan landasan dalam menjalankan praktik hukum sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1131.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 221 ayat (1) angka 1.

United States Code Title 18 Part 1 Chapter 73.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 110/Pid.B/2018/PN Yyk.

Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, tanpa tahun.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Firman Wijaya, *Obstruction of Justice vs Hak Imunitas Advokat*, Jakarta: tanpa penerbit, 2018.

HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT Grasindo, 2002.

Kiki Setiawan and Partners, *Collateral Seizure (Sita Jaminan) and Execution Seizure (Sita Eksekusi) in Indonesian Civil Court*, Jakarta: KSP Law, 2023.

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2014.

M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.

Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Salim H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008.

Shinta Agustina dan Saldi Isra dkk., *Obstruction of Justice*, Jakarta: Themis Book, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Markhy S. Gareda, *Perbuatan Menghalangi ...*, tanpa tempat: Op. Cip, tanpa tahun.

M. Harsono, *Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan dalam Proses Peradilan Menurut RBG* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2010).

Ridwan Arifin, Cahya Wulandari, Indah Sri Utari, dan Tri Imam Munandar, “A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch’s Formula and Friedman’s Theory,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Jurnal

S. Huda, B. Sugiri, N. Aprilinda, dan H.R. Hadi, “Reconstruction of ‘Obstruction of Justice’ as a Criminal Act in the Law on Eradicating Corruption in Indonesia,” *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 606–628.

Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, dan Nurul Adhha, “Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018,” *Cita Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 162.

Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 135.

Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU ‘PTB’,” *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3, 2021, hlm. 325–334.

Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2024.

A.W. Wikanto, Syafrudin Yudowibowo, dan S.H. Harjono, “Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah,” *Verstek*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 2.

Web

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Menjaga Wibawa dan Martabat Peradilan Melalui Protokol Persidangan dan Keamanan*,
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan>, diakses pada 29 April 2025.

